



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor: 44/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON "

----- L a w a
n

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ; -----

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No.44/Pdt.G/2011/PA.Kdr



----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 18 Januari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 44/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 18 Januari 2011, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009, pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/36/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di kota Kediri, dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ;
 - 3.1. ANAK, laki-laki, umur 1 tahun ;
sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa, sejak Desember 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon;
4. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan:

Hal. 2 dari 15 hal.Put.No.44/Pdt.G/2011/PA.Kdr



- karena jika terjadi perselisihan dan pertengkar, Termohon sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
- 5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Blitar sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Kediri ;
- 6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya;
- 7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak mencintai Termohon lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Pemohon bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
- 8. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;
- 9. Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

Hal. 3 dari 15 hal.Put.No.44/Pdt.G/2011/PA.Kdr



berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. Moch Rusdi Hakim Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 10 Pebruari 2011 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya

Hal. 4 dari 15 hal.Put.No.44/Pdt.G/2011/PA.Kdr



kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan Pemohon sanggup memberi nafkah iddah selama tiga bulan berupa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah anaknya sampai dengan dewasa tiap bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban permohonan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas tuntutan Pemohon tersebut selama kesanggupan Pemohon tersebut di atas dilaksanakan; ----

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

-
1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon Nomor:3505062906880003 tanggal 19 Agustus 2008, selanjutnya diberi kode P.1.; ---
 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup Nomor : 310/36/VI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kediri tanggal 16 Juni 2009, selanjutnya diberi kode P.2.; ----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi,

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No.44/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bibi Pemohon ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2009 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di kota Kediri serta telah dikaruniai 1 orang;-

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon; -

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, kedua keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil; -

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Keuangan Bulusari, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Paman Termohon ;

Hal. 6 dari 15 hal.Put.No.44/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2009 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang; -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon; -----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, kedua keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan bukti apapun serta menyatakan cukup dengan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No.44/Pdt.G/2011/PA.Kdr



----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapny berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. Moch Rusdi Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 10 Pebruari 2011 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan mulai bulan Desember 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan jika terjadi pertengkaran, Termohon sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon yang puncaknya sejak bulan Mei 2010

Hal. 8 dari 15 hal.Put.No.44/Pdt.G/2011/PA.Kdr



antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Kota Blitar sedangkan Termohon di Kota Kediri, dengan tambahan Pemohon sanggup memberi nafkah iddah selama tiga bulan berupa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah anaknya sampai dengan dewasa tiap bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); ----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban permohonan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas tuntutan Pemohon tersebut selama kesanggupan Pemohon tersebut di atas dilaksanakan; ----

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No.44/Pdt.G/2011/PA.Kdr



pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena jika terjadi pertengkaran, Termohon sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Kota Blitar sedangkan Termohon di kota Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; ---

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Hal. 10 dari 15 hal.Put.No.44/Pdt.G/2011/PA.Kdr



maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan memberi nafkah, maskan serta kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah (vide: Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), sehingga dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon serta Termohon tidak keberatan atas kesanggupan tersebut, maka dipandang patut dan wajar bila mut'ah tersebut diperhitungkan dengan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah selama tiga kali suci sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Majelis patut menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah, maskan serta kiswah selama dalam iddah sejumlah tersebut diatas diserahkan kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi tersebut diatas bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh seorang anak bernama ANAK laki- laki umur 1 tahun yang menurut hukum dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan yang sudah mumayyiz diberikan hak pilih, namun dalam perkara ini tidak dipermasalahkan bersama ibunya (vide pasal 105 (a) Jo. Pasal 156 (a) KHI) ;

Hal. 11 dari 15 hal.Put.No.44/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut disamping selama ini secara nyata ikut Termohon dan Termohon tidak ternyata ada halangan hukum untuk memelihara anak tersebut, maka yang berhak mengasuh adalah ibunya / Termohon yang dalam hal ini Pemohon tidak mempermasalahkan sehingga Majelis berpendapat bahwa demi kepentingan anak keadaan ini tidak perlu dipermasalahkan lagi oleh kedua pihak oleh karena itu seorang anak bernama ANAK laki-laki umur 1 tahun tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum bahwa akibat terjadi perceraian, maka semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (vide pasal 105 huruf (c) Jo.pasal 156 huruf (d) KHI), yang dalam hal ini Pemohon sanggup memberikan biaya tersebut per bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Termohon tidak keberatan atas kesanggupan tersebut maka dipandang patut dan wajar Majelis menghukum Pemohon wajib membayar nafkah seorang anaknya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai anaknya tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri (berumur 21 tahun) diserahkan kepada Termohon selama anaknya tersebut dalam pemeliharaan Termohon; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang

Hal. 12 dari 15 hal.Put.No.44/Pdt.G/2011/PA.Kdr



jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I
L I -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Termohon;- -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anaknya bernama ANAK sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai anaknya tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri (berumur 21 tahun), diserahkan kepada Termohon selama anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 203.500,- (dua ratus tiga lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No.44/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13 Rabi'ul Awwal 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Abdul Malik,ST.,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. ---

Hal. 14 dari 15 hal.Put.No.44/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
WAKIL PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Ketua Majelis
Drs. I SHADI, MH.

ttd

Drs. Zainal Farid, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Munadhiroh, SH., MH.

Dra.

Istiani Farda

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Malik, ST, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	PendRp.		0
3.	ftarRp.		0
4.	n Rp.		162.500
	Biaya Proses		.
	Biaya		0
	Redak		0
	si		5.000.0
	Biaya		0
	Mater		6.000.0
	ai		0
	Jumlah	Rp.	203.500
			.
			0
			0

(dua ratus tiga ribu lima
ratus rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No.44/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)